

ABSTRAK

Desa Marengan merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Kaleang Kabupaten Sumenep, letak geografis Desa Marengan berada di pinggir pesisir dimana masyarakat sekitar memanfaatkan sumberdaya alam dengan sebaik mungkin dengan cara mengelola air laut menjadi garam sebagai sumber pendapatan sehari-hari, sebagian masyarakat Desa Marengan Kecamatan Kaleang Kabupaten Sumenep menggunakan akad ijarah. Akad sewa menyewa (ijarah) merupakan akad yang sangat bermanfaat untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana masyarakat yang tidak mempunyai tambak/ lahan untuk berproduksi bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara menyewa lahan untuk dikelola dengan kesepakatan bersama. Prinsip ijarah, baik dalam transaksi muamalah didasarkan pada sebuah perjanjian (akad). Perjanjian atau akad dalam islam adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Tambak garam merupakan salah satu fungsi utama masyarakat Marengan Kecamatan Kaleang dalam bertani garam. Pada penelitian kali ini peneliti memfokuskan kepada analisis sistem akad sewa menyewa tambak garam di Desa Marengan dengan metode kualitatif deskriptif, sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer sedangkan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya akad sewa menyewa tambak garam di Desa Marengan dengan sistem kepercayaan dan tertulis antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Surat pernyataan perjanjian sewa menyewa di tandatangi oleh kedua belah pihak antara penyewa dengan orang yang memiliki

tambak garam, dalam surat pernyataan tersebut di jelaskan secara detail tentang luas tambak garam, biaya sewa dan lain sebagainya. Akan tetapi, meskipun perjanjian tersebut secara tertulis belum di katakan kuat karna belum ada tandatangan di atas matrai dan tidak di ikat dengan Notaris, pada dasarnya perjanjian yang di lakukan oleh masyarakat Desa Marengan Kecamatan Kalianget lebih mengedepankan sistem kekeluargaan. Sedangkan dalam pengaplikasiannya, di lihat dari segi objeknya yaitu menggunakan *al-ijrah ala al-manfa'ah*, di mana para petani garam yang menyewa tambak garam mengambil manfaat dari tambak garam tersebut untuk di kelola sehingga petani garam mendapatkan keuntungan, lalu orang yang menyewakan akan menerima upah atas tambak garam yang di sewakan.

Kata kunci: Desa Marengan. Ijarah. Tambak garam

ABSTRACT

Marengan Village is a village located in Kaleanget District, Sumenep Regency, the geographical location of Marengan Village is on the edge of the coast where the surrounding community utilizes natural resources as well as possible by managing sea water into salt as a source of daily income, some people in Marengan Village, Kalianget District, District Sumenep uses an ijarah contract. Lease contract (ijrah) is a very useful contract for the community in meeting their needs. Where people who do not have ponds/land for income can meet their needs by renting land to be managed by mutual agreement. The principle of ijarah, both in muamalah transactions, is based on an agreement (akad). An agreement or contract in Islam is a meeting of consent and acceptance as a statement of the will of two or more parties to give birth to a legal consequence on the object. Salt ponds are one of the main functions of the Marengan community, Kalianget District, in salt farming. In this study, the researchers focused on the analysis of the salt pond rental contract system in Marengan Village with descriptive qualitative methods, the data sources consisted of secondary data and primary data, while the data collection methods were interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the contract for renting salt ponds in Marengan Village is based on a written and written trust system between the lessee and the lessor. The statement letter of the lease agreement is signed by both parties between the tenant and the person who owns the salt pond, in the statement it is explained in detail about the area of the salt pond, rental fees and so on. However, although the written agreement has not been said to be strong because there is no signature on a stamp duty and is not bound

by a notary, basically the agreement made by the people of Marengan Village, Kalianget District prioritizes the family system. Whereas in its application, in terms of the object, namely using al-ijrah ala al-manfa'ah, where salt farmers who rent salt ponds take advantage of the salt ponds to be managed so that salt farmers benefit, then the person who rents it will receive wages for the salt ponds that are rented out.

Keywords: Marengan Village. Ijarah. Salt pond